



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 84 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN SARANA IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 66).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SARANA IBADAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.
7. Camat atau seorang kepala kecamatan selaku perangkat kecamatan yang diangkat oleh Walikota Makassar.
8. Lurah atau seorang kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan yang diangkat oleh Walikota Makassar dan bertanggung jawab kepada Camat.

9. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dan susunan kepengurusan diketahui oleh pemerintah setempat atau diketahui oleh lembaga di atasnya.
11. Sarana ibadah adalah tempat dimana masyarakat melaksanakan ibadah dalam rangka menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
12. Pengurus sarana ibadah adalah kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sarana ibadah.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Pendaftaran sarana ibadah.
2. Registrasi sarana ibadah
3. Penetapan sarana ibadah

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPKD, SKPD dan penerima bantuan dalam melakukan pendaftaran sarana ibadah.

BAB III

PENDAFTARAN SARANA IBADAH

Pasal 4

- (1) Sarana ibadah adalah terdiri dari :
 - a. Masjid;
 - b. Mushallah;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Klenteng; dan
 - f. Vihara
- (2) Sarana ibadah yang dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan pendaftaran sarana ibadah kepada Walikota;
- (3) Surat permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh pengurus sarana ibadah kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- (4) Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Surat permohonan pendaftaran sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terlebih dahulu diketahui oleh Lurah dan Camat, dimana sarana ibadah tersebut berdomisili;

- (2) Setelah Surat permohonan pendaftaran sarana ibadah tersebut diketahui oleh Camat dan Lurah, maka pengurus sarana ibadah mengajukan surat permohonan tersebut kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV REGISTRASI SARANA IBADAH

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan pendaftaran pengurus sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi atas surat permohonan tersebut;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan terhadap sarana ibadah yang dimaksud;
- (3) Setelah melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat berita acara verifikasi registrasi sarana ibadah yang kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
- (4) Format berita acara verifikasi registrasi sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V PENETAPAN SARANA IBADAH

Pasal 7

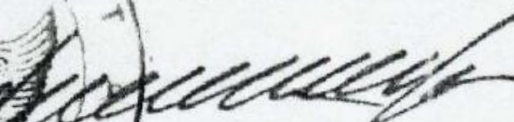
- (1) Berdasarkan surat rekomendasi dalam pasal 6 ayat (3), maka Walikota memberikan penilaian atas verifikasi tersebut;
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota dapat menetapkan sarana ibadah dengan Surat Keputusan Walikota yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

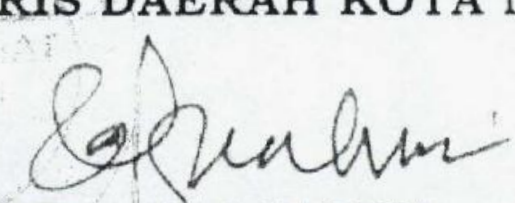
Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Nopember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 84

Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 84 Tahun 2015
Tanggal : 18 November 2015
Tentang : Tata Cara Pendaftaran Sarana Ibadah

KOP SURAT MASJID/MUSALLAH/GEREJA/PURA/KLENTENG/VIHARA

Makassar,,, 20.....

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran
Sarana Ibadah Masjid/Musallah/
Gereja/Pura/Klenteng/Vihara

Kepada
Yth Bapak Walikota Makassar
Cq. Bagian Kesra
di - Makassar

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari Pengurus Sarana Ibadah Masjid/Musallah/Gereja/Pura/Kelenteng/Vihara mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota untuk dapat didaftar sarana ibadah kami dalam wilayah kota Makassar. Adapun data sarana ibadah kami sebagai berikut :

1. Nama Sarana Ibadah : Masjid/Musallah/Gereja/Pura/Kelenteng/Vihara
2. Alamat : Jalan No
RT..... RW.....
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :

Demikian surat permohonan pendaftaran sarana ibadah Masjid /Musallah /Gereja /Pura /Kelenteng/Vihara, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih.

PENGURUS MASJID/MUSALLAH/GEREJA/PURA/KLENTENG/VIHARA

Ketua

Sekretaris

Kelurahan

Mengetahui,

Kecamatan

Lurah

Camat

NIP.

NIP.

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran II : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 84 Tahun 2015
 Tanggal : 18 November 2015
 Tentang : Tata Cara Pendaftaran Sarana Ibadah

KOP SURAT SEKDA

BERITA ACARA

VERIFIKASI REGISTRASI MASJID/MUSALLAH/GEREJA/PURA/KLENTENG/VIAHARA

KOTA MAKASSAR

Nomor :/...../Kesra/...../20.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Tim Verifikasi Registrasi Sarana Ibadah yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor :/...../2015

Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap Sarana Ibadah Masjid / Musallah / Gereja / Pura / Klenteng/Vihara dengan data sebagai berikut :

1. Nama Sarana Ibadah : Masjid/Musallah/Gereja/Pura/Kelenteng/Vihara
2. Alamat : Jalan No
RT..... RW.....
3. Keluarahan :
4. Kecamatan :

Hasil verifikasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa sarana ibadah Masjid / Musallah / Gereja / Pura / Kelenteng/Vihara tersebut layak untuk direkomendasikan untuk didaftar dalam registrasi sarana ibadah.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan

TIM VERIFIKASI

1		
2		
3		
4		

Mengetahui :

Kepala Bagian Kesra

NIP.

Menyetujui :

Sekretaris Daerah

NIP.

